



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] dan tanggal lahir Malang,
01 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, [REDACTED]

[REDACTED], Kota
Samarinda (pada saat Ini bertempat tinggal di Jalan
Pangeran Antasari Gang VII Nomor 20, Samarinda).
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes
Kunto Wibisono, S.H., S.E Dan Rekan, Advokat yang
berkantor di Jalan Wijaya Kusuma I, No. 04, Kelurahan
Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari
2021 sebagai **Pemohon**,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Samarinda, 02 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota,
Kota Samarinda. dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat
yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata Gg. 9no.
76 RT. 27, Kelurahan Air Putih, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat

Halaman 1 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 13 April 2021 sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan permohonan cerai talak ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 2001 di Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur [REDACTED], dengan wali nikah dari Termohon adalah ayah kandung Termohon yaitu H. Jailani Sidik. ST.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu :

2.1. Seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], yang dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 9 Desember 2001 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor 6472.LT.27122012-0100 tertanggal 28 Desember 2012.

2.2. Seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], yang dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 4 Agustus 2004 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor 6472.LT.27122012-0098 tertanggal 28 Desember 2012.

2.3. Seorang anak perempuan bernama [REDACTED]

[REDACTED], yang dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 5 Mei 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor 6472CLI2805201029243 tertanggal 3 Juni 2010.

2.4. Seorang anak perempuan bernama [REDACTED]

[REDACTED], yang dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda nomor 6472.LT.27122012-0097 tertanggal 28 Desember 2012.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon mulai goyah yang antara lain disebabkan :

3.1. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

3.2. Termohon pemarah, temperamen dan keras kepala.

4. Bahwa karena sebab-sebab tersebut Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi semakin hari percekocokan semakin bertambah parah. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil sehingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 2018, Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon dan tinggal di rumah ibu kandung Pemohon di Jalan Pangerang Antasari Gang VII nomor 20, Samarinda.

Halaman 3 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang isteri yang baik kepada suami hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya daripada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya.
6. Bahwa Termohon bukan ibu yang memberikan contoh yang baik karena tidak pernah mengajarkan anak anaknya untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua sebagaimana layaknya seorang ibu.
7. Bahwa sampai dengan diajukan permohonan cerai talak ini. PEMOHON masih bertempat tinggal di rumah ibu kandung Pemohon di Jalan Pangeran antasari Gang VII nomor 20, Samarinda.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa mengingat status pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka untuk mengajukan permohonan cerai talak ini, Pemohon telah memperoleh izin dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur nomor 849/IV.1-7172/TUUA/BKD-2020 tertanggal 2 Desember 2020.
10. Bahwa Izin Perceraian tersebut diperlukan guna memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1990, yang berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 4 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yaitu [REDACTED] [REDACTED] juga dengan [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada RINA [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Amir Husin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang diutarakan Pemohon;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian tidak kuat secara hukum dikarenakan dalam surat Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon hanya beralasan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, kemudian Pemohon menyebutkan Termohon orangnya pemaarah, tempramen dan keras kepala. Dalam hal ini dapat Termohon bantah, bahwa alasan sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah berselingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon, hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan adanya foto acara tasmiyahan anak Pemohon dengan istri siri Pemohon;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon yang bersalah, sudah seharusnya Pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menolak Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu seharusnya Termohonlah yang mengajukan proses perceraian berdasarkan dari alasan utama yang menjadi dasar hukum pengajuan perceraian di Pengadilan Agama;
4. Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon menuntut nafkah untuk istri senilai Rp. 4. 000. 000. 000 (empat miliar rupiah);
5. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan izin perceraian ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat : 849/IV.1-8215/BKD/2020 prihal Penyampaian Izin Perceraian, tertera dalam poin 2 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pemberian izin perceraian ini atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, dengan ketentuan:

- a. Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan
- b. Sepertiga gaji untuk bekas istri.
- c. Sepertiga gaji untuk anak-anaknya yang diterima oleh bekas istrinya;

Kemudian selanjutnya dijelaskan pada poin 3;

Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima suami tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian, kemudian pimpinan wajib memerintahkan bendaharawan gaji untuk menyerahkan sebagian gaji secara langsung yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya. Apabila suami menolak untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya, maka akan dijatuhi HUKDIS BERAT dan hukdis tersebut tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anak;

6. Bahwa poin-poin yang Termohon sebutkan di atas merupakan sebagian dari isi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 849/IV.1-8215/BKD/2020 perihal Penyampaian Izin Perceraian yang WAJIB dan HARUS dilaksanakan oleh Pemohon, apabila melanggar maka akan dijatuhi HUKDIS BERAT;

7. Bahwa apabila Para Majelis Hakim tetap memutuskan perkara permohonan cerai ini, maka yang akan menjadi tuntutan Termohon selain nafkah istri di atas sejak tahun 2012, kemudian nafkah istri dan anak setelah bercerai sesuai surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 849/IV.1-8215/BKD/2020 perihal Penyampaian Izin Perceraian, maka Termohon juga akan menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon. Adapun nafkah Iddah yang Termohonuntut kepada Pemohon

Halaman 7 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah), kemudian uang Mut'ah sebesar Rp. 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa permintaan Termohon di atas sudah Termohon hitung dan totalkan sejak tahun 2012 yang mana Pemohon mulai tidak memberikan nafkah kepada Termohon, di samping gaji Pemohon, tunjangan, insentif dan uang penghasilan lainnya yang berjumlah puluhan juta rupiah yang Pemohon dapatkan tiap bulan, sehingga Termohon pun menuntut Pemohon sesuai dengan nominal di atas sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemohon kepada Termohon dan anak-anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil yang diutarakan Termohon dalam Surat Jawaban Termohon tertanggal 23 Pebruari 2021.
2. Bahwa alasan perceraian dari Pemohon berdasarkan kenyataan yang dialami Pemohon adalah sesuai dengan yang diutarakan Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak yaitu :
 - a) TERMOHON tidak menghargai dan menghormati PEMOHON sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali

Halaman 8 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

b) TERMOHON pemarah, temperamen dan keras kepala.

Jadi tidak pernah terjadi PEMOHON berselingkuh dengan wanita lain dan pendapat atau dalih Termohon yang mengatakan PEMOHON TELAH BERSELINGKUH DAN MENIKAH LAGI DENGAN WANITA LAIN tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon adalah salah besar.

Kunci hubungan suami isteri yang harmonis dalam menjalani biduk rumah tangga sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi rasa hormat seorang isteri terhadap suami, tidak ada lagi rasa percaya dari seorang isteri terhadap suami, tidak ada lagi keteduhan seorang isteri untuk menjadi penyejuk hati suami itulah yang tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon Terhadap Termohon karena memang sudah tidak bisa lagi diteruskan.

Kalaupun dipaksakan untuk bersatu kembali maka yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon akan saling menyakiti dan yang menjadi korban adalah anak-anak hasil buah cinta kasih dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu :

■ [REDACTED]
■ [REDACTED].
■ [REDACTED]
■ [REDACTED]
■ [REDACTED].

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan "bahwa sejak tahun 2012, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon menuntut nafkah untuk isteri senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah

Halaman 9 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan dengan tegas dari Pemohon atas dalil Termohon tersebut dikarenakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, Pemohon dan Termohon masih hidup serumah dan menikmati nafkah yang diberikan Pemohon yaitu;

- a) Tempat tinggal/papan.
- b) Pakaian/sandang.
- c) Makan/Pangan.
- d) Rekreasi ke bali tahun 2018
- e) Umroh ke tanah suci tahun 2017
- f) Nafkah batin.

4. Permintaan nafkah isteri sejak tahun 2012 dengan nilai yang fantastis yaitu Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jumlah diluar kemampuan dari Pemohon adalah suatu yang mengada ada dan Temohon memanfaatkan permohonan cerai talak ini untuk mencari keuntungan saja bukan untuk belajar menjadi wanita dan ibu yang baik bagi anak-anak.

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan "bahwa pada saat Pemohon mengajukan izin perceraian ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor Surat : 849/IV.1-8215/BKD/2020 perihal Penyampaian Izin Perceraian, tertera dalam poin 2 yang isinya sebagai berikut :

Mengingat pemberian izin perceraian ini atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya, dengan ketentuan :Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan.Sepertiga gaji untuk bekas isteri.Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima bekas isterinya.Kemudian selanjutnya dijelaskan pada poin 3 yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima suami dan TIDAK TERBATAS PADA PENGHASILAN SUAMI PADA WAKTU TERJADINYA PERCERAIAN, kemudian pimpinan wajib memerintahkan bendaharawan gaji untuk menyerahkan sebagian gaji secara langsung yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya, sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah

Halaman 10 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikannya. Apabila suami menolak untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan isteri dan anak-anaknya, maka akan dijatuhi HUKDIS BERAT dan hukdis tersebut tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan isteri dan anak-anak “

Penolakan dengan tegas atas dalil Termohon menafsirkan lain dan tidak menanyakan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penafsiran yang salah karena PEMOHON sudah menanyakan hal tersebut kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjelaskan bahwa perhitungan tersebut adalah dari gaji pokok Pemohon.

Bahwa Pemohon menyanggupi kewajiban yang harus Pemohon penuhi untuk memberikan sebagian dari gaji kepada mantan isteri (selama belum menikah lagi) dan anak-anak Pemohon dan Termohon berlandaskan Undang Undang dan peraturan yang berlaku dan prinsip Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta merujuk pada surat Pernyataan Pemohon yang diserahkan sebagai kelengkapan data untuk pengajuan Izin perceraian dari Gubernur kalimantan Timur pada tanggal 30 Januari 2019 serta poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) Surat BKD ke Badan Pendapatan Daerah nomor 849/IV.I-8215/BKD/2020 tertanggal 3 Desember 2020. Adapun yang dimaksud dengan sebagian gaji tersebut adalah gaji pokok beserta tunjangan anak dan isteri yang melekat pada gaji yang diterima Pemohon.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permintaan nafkah isteri sejak tahun 2012 dengan jumlah yang fantastis yaitu sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) karena hal tersebut diluar kemampuan dari Pemohon dan hal tersebut hanya akal-akalan Termohon saja.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan “ apabila Para Majelis Hakim tetap memutuskan perkara permohonan cerai ini, maka yang akan menjadi tuntutan Termohon selain nafkah isteri diatas sejak tahun 2012, kemudian nafkah isteri dan anak setelah bercerai sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 11 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat : 849/IV.1-8215/BKD/2020 perihal penyampaian Izin Perceraian, maka Termohon juga akan menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon. Adapun nafkah Iddah yang termohon tuntutan kepada Pemohon adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)"

Penolakan dengan tegas dari Pemohon atas dalil Termohon tersebut dikarenakan Pemohon masih mempunyai hutang di Bank Kaltimara senilai Rp.55.451.932,- (limapuluh lima juta empatratus limapuluh satu ribu sembilanratus tigapuluh dua rupiah) dan memberikan nafkah 4 (empat) orang anak baik biaya hidup maupun biaya pendidikan yang tidak sedikit jumlahnya, maka kesanggupan Pemohon adalah :

- a) Menyanggupi kewajiban memberikan iddah senilai Rp.6.750.000,- (enam juta tujuhratus limapuluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - i) 3 kali makan/hari x @Rp.25.000,- = Rp.75.000,-
 - ii) Sehingga dalam masa iddah 3 (tiga) bulan x 30 hari x Rp.75.000,-
 - iii) Jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.750.000,-
- b) Menyanggupi kewajiban memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta duaratus limapuluh ribu rupiah) secara tunai.
- c) Untuk nafkah anak-anak akan Pemohon bayar sendiri kepada pihak terkait dan untuk biaya hidup kebutuhan sehari hari akan langsung diberikan kepada anak paling besar seperti selama ini dilakukan Pemohon sebagai ayah yang bertanggung jawab dan tidak akan dibayar melalui mantan isteri karena ada dugaan tidak sesuai dengan alokasi dana karena dalam hal ini Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik kepada Pemohon bahkan terkesan menghancurkan Pemohon hal tersebut dapat diketahui dalam jawaban Termohon.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan kesanggupan dan itikad baik Pemohon dan menolak

Halaman 12 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah permintaan nafkah iddah dan mut'ah yang telah didalilkan Termohon karena itu diluar kesanggupan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tuk menjatuhkantalak satu raj'i kepada [REDACTED]
[REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, agar memutus dengan seadil adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 23 Februari 2021 dan termuat kembali secara sempurna dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 2, karena isinya hanyalah pemutarbalikan fakta semata, justru sikap dan tindakan Pemohon sendirilah yang telah mencoreng kesucian Pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang mana Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut. Perlu Termohon tegaskan, tidak hanya sekali dua kali Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun berkali-kali sejak tahun 2011, dan hal ini akan Termohon buktikan dimuka persidangan;

Halaman 13 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 3, permintaan Termohon tidaklah mengada-ada, perhitungan tersebut berdasarkan kelalaian Pemohon yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon semenjak tahun 2012 hingga sekarang, serta sikap Pemohon yang telah menyia-nyiakan Termohon dan melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya mendidik dan membina Termohon dengan baik, bukannya hanya tahu menuntut Termohon untuk menjadi wanita dan ibu yang baik bagi anak-anak, sedangkan Pemohon sendiri tidak dapat dijadikan panutan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon pada poin 4;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Pemohon pada poin 5, dan bantahan Termohon atas dalil tersebut termuat dalam bagian rekonvensi dibawah ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap termuat kembali secara sempurna dalam rekonvensi;
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dan besarnya yang dimohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Rp. 33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut;
3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta *nafkah mut'ah* sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk kasih sayang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi atas nafkah yang tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2012, maka

Halaman 14 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi meminta *Nafkah Madliyah* sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

5. Bahwa diantara keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak terakhir yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 (10 tahun) masih berada dibawah umur. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa dan mandiri yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 agar berada di bawah *hadhanah/asuhan* Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa hingga saat ini ada 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, yaitu anak PERTAMA bernama ENCEK ZHOODRIAN FURQON RAMADHANI, lahir di Samarinda tanggal 09 Desember 2001 (19 tahun), anak KETIGA bernama KAELA ZHUFAIRA KHANSA, lahir di Samarinda tanggal 05 Mei 2009 (11 tahun 10 bulan) dan terakhir anak KEEMPAT yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 (10 tahun). Ketiga anak tersebut saat ini belum ada yang mandiri karena ketiganya masih bersekolah dan kuliah. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah bagi ketiga orang anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, dan besarnya yang dimohon adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dan dibayar setiap awal bulan;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil replik Tergugat Rekonvensi pada poin 5 c yang akan membayar sendiri kepada pihak terkait atas nafkah anak-anak, nyatanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tersebut karena biaya kuliah/SPP anak tertua saja beberapa kali menunggak karena tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi dapat percaya jika Tergugat

Halaman 15 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sendiri yang akan membayarnya, sedangkan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan beberapa kali menyatakan bahwa ditagih oleh Pihak Kampus mengenai uang SPP nya yang tidak dibayar oleh ayahnya/Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa akan memberikan langsung kebutuhan sehari-hari anak-anak kepada anak yang paling besar/tertua, namun nyatanya anak tertua menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa setiap kali meminta nafkah/uang kebutuhan sehari-hari kepada ayahnya/Tergugat Rekonvensi seringkali ditolak oleh Tergugat Rekonvensi

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menolak pernyataan Tergugat Rekonvensi pada poin 5 c yang menyatakan bahwa "tidak akan dibayar melalui mantan istri karena ada dugaan tidak sesuai dengan alokasi dana". Jika memang benar adanya seperti itu tentunya ketiga orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terurus dan tidak terpenuhi kebutuhannya, dan tentunya pula tidak akan memilih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi. Justru Tergugat Rekonvensi sendirilah yang telah menggunakan alokasi dana/gajinya tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dengan membiayai kehidupan wanita lain dan bukan membiayai Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya yang sah dimata hukum dan agama;

10. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang terabaikan sangat beralasan, karena mengingat sejak tahun 2012 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri baik lahir maupun batin. Pernah suatu waktu Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lahir/biaya hidup kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi malah mengatakan bahwa seorang istri yang bekerja dan berpenghasilan sudah tidak patut lagi untuk diberi nafkah oleh suaminya, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi karena

Halaman 16 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi membiayai sendiri kebutuhan hidup sehari-hari
Penggugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup anak-anak;

11. Bahwa tidak hanya kerugian materiil yang Penggugat Rekonvensi alami, namun juga kerugian immaterial, yaitu nafkah batin Penggugat Rekonvensi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini terjadi karena Tergugat Rekonvensi terus-menerus menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain sejak 10 tahun lalu. Dapat dibayangkan betapa hancurnya perasaan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang dikhianati selama kurang lebih hampir 10 tahun lamanya, dan selama waktu itu pula Penggugat Rekonvensi tetap bersabar menunggu dan setia kepada Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak tidaklah berlebihan, karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bapenda Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Jabatan sebagai Kasi Pendataan dan Penetapan, sepengetahuan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, ditambah insentif sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, kemudian uang UP (Upah Pungut) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap per 3 bulan;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas,
Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Halaman 17 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Rp 33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berturut-turut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (nafkah yang terabaikan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa dan mandiri yang bernama YASMIN NABILA ZHAFIRA, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah perbulan bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 09 Desember 2001 (19 tahun);
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 05 Mei 2009 (11 tahun 10 bulan);
 - [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 (10 tahun);sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh jutarupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dan dibayar setiap awal bulan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

Halaman 18 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



DALAM KONVENSI / REKONVENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6472030102760002 atas nama [REDACTED] alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031711076407 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda tanggal 18 Desember 2012, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/30/VI/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanggal 07 Juni 2001, yang isinya menerangkan [REDACTED]
[REDACTED] pada tanggal 03 Juni 2001, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas [REDACTED]
[REDACTED] nomor 6472-LT-27122012-0100 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]
[REDACTED] Nomor 6472-LT-27122012-0098 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 Desember 2012, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata **fotokopi dari fotokopi**, kemudian diberi tanda Bukti P.5;

Halaman 19 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6472CLT2805201029243 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 03 Juni 2010, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6472-LT-27122012-0097 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 Desember 2012, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi Keterangan Gaji Bulan Desember 2020 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Donny Marisyah, SE. sejumlah Rp 5.229.000,00 Dinas/Instansi : Badan Pendapatan Prov.Kaltim PPRD Wil.PPU, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata **fotokopi dari fotokopi**, kemudian diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi Bukti Setor pembayaran uang kuliah atas nama [REDACTED] [REDACTED] melalui Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata **fotokopi dari fotokopi**, kemudian diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Bukti Setor pembayaran uang kuliah atas nama [REDACTED] melalui BRI Syariah tanggal 06 Februari 2020 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata **fotokopi dari fotokopi**, kemudian diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi Bukti Setor pembayaran uang kuliah atas nama [REDACTED] melalui BRI Syariah tanggal 11 November 2020 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata **fotokopi dari fotokopi**, kemudian diberi tanda Bukti P.11;

Halaman 20 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



12. Fotokopi Bukti Setor pembayaran uang kuliah atas [REDACTED] melalui BRI Syariah tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah), alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata **fotokopi dari fotokopi**, kemudian diberi tanda Bukti P.12;

13. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 849/IV.1-7172/TUUA/BKD-2020 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur tanggal 02 Desember 2020, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.13;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] amatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri menikah tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman di Jalan Wijaya Kusuma III, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui;

Halaman 21 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja pada Samsat Kabupaten Panajam Paser Utara;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena tidak bisa rukun lagi;

2. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarindadi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman bersama di Jalan Wijaya Kusuma III Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 22 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 840/K.537/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang isinya tentang Daftar Kelas Jabatan dan Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Kepala Sub Bagian/Seksi Bidang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Rincian atau Uraian Intensif Pajak Daerah (UP) [REDACTED]
[REDACTED] Dan Penetapan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPU sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 Donny Marisyah, SE. menerima menerima Intensif Pajak Daerah (UP) Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) / Triwulan, alat bukti tertulis, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 849/IV.1-7172/TUUA/BKD-2020 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur tanggal 02 Desember 2020, yang isinya memberikan izin kepada [REDACTED]
[REDACTED], alat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P.3;
4. 4 (empat) bukti foto Pemohon dengan isteri sirri Pemohon sedang melakukan tasmiyahan anak Pemohon dengan isteri sirri Pemohon, alat bukti tertulis bermaterai cukup, kemudian diberi tanda Bukti P.4;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sebagai paman Termohon;

Halaman 23 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah lama menikah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman bersama di Jalan Wijaya Kusuma III Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon dan ibu Pemohon untuk membicarakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena ibu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sudah berkeluarga (menikah lagi);
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi juga diketahui setelah saksi melihat di HP acara tasmiyahan anak Pemohon dengan istri barunya;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri di rumah di kediaman bersama di Jalan Wijaya Kusuma III Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda;

Halaman 24 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bersikap baik saja dan tidak temperamen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi setelah saksi melihat foto-foto acara tasmiyahan, Pemohon menggandung anak dan disampingnya ada perempuan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon dan Termohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 25 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bersertifikat Drs. H. Amir Husin, SH, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Juni 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2018 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, sering membantah, pemarah dan temperamental serta keras kepala;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Termohon mengemukakan bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan karena Pemohon menikah siri dengan perempuan lain dan bahkan dari perkawinan Pemohon dengan Perempuan lain tersebut telah dikaruniai anak. Karena itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini karena Pemohon telah memiliki perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Pemohon dan

Halaman 26 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 sampai P13.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 dan P2 tersebut merupakan bukti Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda Kalimantan Timur sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6 dan P7 adalah fotocopy akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P4, P5, P6 dan P7 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti dikaruniai 4 orang anak yaitu;

- a. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 9 Desember 2001;

Halaman 27 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. [REDACTED] di Samarinda tanggal 4 Agustus 2004;
- c. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 2009;
- d. [REDACTED] di Samarinda tanggal 28 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, adalah fotocopy keterangan gaji Pemohon bulan Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopy dan isinya menerangkan tentang gaji yang diterima Pemohon bulan Desember 2020, dibantah oleh Termohon, karena menurut Termohon masih ada tunjangan yang tidak disebutkan di dalam bukti tersebut, karena itu alat bukti P8 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal dan harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, P10, P11 dan P12 adalah fotocopy bukti setor pembayaran uang kuliah atas nama Encek Zhodrian Furqan Ramadhani melalui Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2019, dan BRI Syariah tanggal 6 Februari 2020 dan tanggal 11 November 2020 serta tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, maka terbukti Pemohon telah membayarkan uang kuliah anaknya yang bernama Encek Zhodrian Furqan Ramadhani pada tahun 2019 dan 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 adalah fotocopy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Izin Perceraian dari atasannya, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mendatangkan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Tuti

Halaman 28 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenandari binti Soehaden dan Ence Ernawati Djakaria binti Encek Djakaria. Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 4 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018. Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Samsat Kabupaten Panajam Paser Utara. Dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan anak-anak, Pemohon memberikan biaya dan membayar listrik;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua saksi adalah keluarga, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T1, T2, T3 dan T4 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 29 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1, adalah fotocopi salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang menerangkan tentang daftar kelas jabatan dan penetapan besaran tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Sub Bagian/Seksi Bidang sejumlah Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T2, adalah fotocopi rincian atau uraian insentif pajak daerah (UP) atas nama [REDACTED] SE,(Pemohon), golongan III/d dengan jabatan Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah PPU, menerima insentif Pajak Daerah (UP) sebesar Rp. 85. 000. 000 (delapan puluh lima juta rupiah) pertriwulan, apabila target kinerja pajak daerah telah tercapai;

Menimbang, bahwa T3, adalah fotocopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon (Donny Marisyah, SE), yang isinya menerangkan bahwa perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk bekas istri dan sepertiga untuk anaknya yang diterima oleh bekas istri;

Menimbang, bahwa T4, adalah 4 (empat) foto melakukan acara tasmiyahan yang menurut Termohon, foto itu adalah Pemohon dengan istri dan anaknya dalam sebuah acara tasmiyahan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Termohon juga menguatkan bantahannya dengan bukti 2 orang saksi yaitu Marwansyah bin Marhab dan Marliansyah bin Marhab dalam kesaksiannya di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sejak 2 tahun lalu telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan memanggil Pemohon serta ibu Pemohon untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ibu Pemohon menyatakan tidak dapat dirukunkan karena Pemohon telah menikah lagi;

Halaman 30 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dari HP yang ada foto Pemohon dalam acara tasmiyah anak Pemohon dengan istri barunya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat maretel dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 3 Juni 2001 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 4 orang anak yang diasuh dan diperlihara oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon pemaarah, temperamen dan keras kepala, sementara pada sisi lain Termohon menyebutkan bahwa permasalahan rumah tangga karena Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 31 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon serta Termohon pemaarah, temperamen dan keras kepala. Sementara menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 atau lebih dari 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat

Halaman 32 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri

Halaman 33 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (*mudharat*) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "*Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*"

Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*"

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 34 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah;

- 1.- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejak tahun 2012 sebesar Rp. 4. 000. 000. 000. (empat miliar rupiah);
- 2.-----Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan sepertiga gaji lagi untuk anak yang diterimakan oleh Penggugat Rekonvensi;
- 3.- Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah untuk tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah);
- 4.-----Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak pemeliharaan anak (hak hadhanah) terhadap anaknya yang [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5.-----Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan 3 orang anaknya yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda

Halaman 35 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2001, [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 2009, dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011, sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madiyah, Penggugat Rekonvensi tidak mengemukakan sejak bulan apa dan berapa bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah madiyah. Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan sejak tahun 2012 Tergugat melalaikan nafkah madiyah terhadap Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp. 4. 000. 000. 000 (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah lampau tidak diuraikan Penggugat Rekonvensi secara lengkap, maka majelis hakim menilai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madiyah (lampau) kepada Tergugat Rekonvensi tersebut tidak jelas (obscur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan sepertiga gaji untuk anak-anak, karena perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembagian sepertiga gaji yang dituntut Penggugat Rekonvensi telah dituangkan dalam Surat Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Desember 2020 (T3) yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi yang berkenaan dengan pemberian izin perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal ini merupakan persoalan administrasi antara PNS yang bersangkutan dengan atasan dimana instansi yang bersangkutan bekerja, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa masalah pembagian gaji merupakan kewenangan instansi dimana Tergugat Rekonvensi bekerja, karena itu Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya, karenanya gugatan

Halaman 36 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap pembagian sepertiga gaji dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah) akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan menyangupi akan memberi nafkah iddah selama tiga bulan senilai Rp. 6. 750. 000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sehari Rp. 75. 000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 2. 250. 000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusuz. Dan pengadilan juga dapat menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata TK I (III/d) dengan Jabatan Kasi Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur UPTD Bapenda Wilayah Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan dengan bukti tertulis T1 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Kasi Pendataan dan Penetapan mendapatkan tunjangan atau yang disebut dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai Kepala Sub Bagian/Seksi/Bidang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. Dan bukti T3 yang isinya menerangkan sebagai Kepala Seksi

Halaman 37 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Penetapan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah PPU, Tergugat Rekonvensi menerima insentif sebesar Rp. 85. 000. 000 (delapan puluh lima juta rupiah) per triwulan, bila kinerja pajak daerah telah tercapai;

Menimbang, bahwa dari bukti yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi di atas dan bukti yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi (P8), maka dapat diduga bahwa Tergugat Rekonvensi disamping mendapatkan gaji sebesar Rp. 5. 229. 000 (lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), masih ada TPP sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) serta insentif sebesar Rp. 85. 000. 000 (delapan puluh lima juta rupiah) per triwulan, sehingga bila dikumulaskan, Tergugat Rekonvensi mendapat penghasilan dalam setiap bulannya lebih dari Rp. 43. 000. 000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah bila perceraian atas kehendak suami. Dan besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena itu majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30. 000. 000. (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dan mut'ah dikabulkan untuk sebagian, sehingga Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah), yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 38 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ di Samarinda tanggal 28 Januari 2011, karena selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sanggahan atau keberatan, karenanya dapat diduga Tergugat Rekonvensi menyetujui anaknya yang bernama ██████████ di Samarinda tanggal 28 Januari 2011, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Yasmin Nabila Zhafira lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Yasmin Nabila Zhafira lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut, karena itu bila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke pengadilan;

Halaman 39 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 9 Desember 2001, [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 2009, dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011, sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mandiri dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6 dan P7 bahwa terbukti dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menjelaskan saat ini 3 (tiga) orang anak-anaknya yaitu [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 9 Desember 2001, [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 2009, dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011, tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam uraian gugatan Rekonvensi, ketiga anak tersebut saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Sema Nomor 4 tahun 2016 dan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, biaya nafkah ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah pemeliharaan anak harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Pangkat III/d dan jabatan kasi yang mempunyai penghasilan mencapai 43 juta rupiah sebulan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak, sehingga untuk ketiga anak seluruhnya sebesar Rp. 4. 500. 000. (empat juta

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dan ketiga orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya nafkah ketiga anaknya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilannya Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tenggugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15. 000. 000. (lima belas juta rupiah);

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30. 000. 000 (tigapuluh juta rupiah), yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 9 Desember 2001, [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 5 Mei 2009, dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 2011 melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4. 500. 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dan menolak untuk selebihnya;

5. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau dan pembagian sepertiga gaji tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.



Halaman 44 dari 44 putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)